



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR 99 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
GORONTALO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, diperlukan dukungan dari segenap pimpinan dan jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

b. bahwa untuk melaksanakan dan menjamin kelancaran Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu membentuk tim yang memiliki peran mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima;
- c. bahwa penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai anggota tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dilaksanakan melalui mekanisme sesuai bidang tugasnya, cakap dan mampu melaksanakan tugas sesuai tugas wewenang dan tanggung jawabnya;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Surat Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tentang Pelaksanaan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO.
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, meliputi:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan; dan
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
 3. Tim Agen Perubahan.
- KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk:
1. menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani;
 2. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona

Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
4. menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, adalah:

1. Tim Pengarah, bertugas untuk:
 - a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

- dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan; dan
- e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo secara berkala dan berkelanjutan.
2. Tim Pelaksana, bertugas untuk:
- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
 - 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) melakukan analisis atas risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
 - b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:
 - 1) memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
 - 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
 - 1) meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
 - 2) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 - 3) menetapkan kinerja individu;
 - 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
 - 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
 - 2) meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
 - 3) menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dengan melibatkan Pimpinan;
 - 4) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
 - 1) melakukan *public campaign*;
 - 2) melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
 - 3) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
 - 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;

- 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b. upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. evaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d. penyiapan sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
 - e. pembuatan inovasi pelayanan.
 - 4) melakukan survei kepuasan terhadap masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - 6) melakukan perbaikan secara terus menerus.
3. Tim Agen Perubahan, bertugas untuk:
 - a. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 - b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
 - c. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh

tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 78/ORT.07/75/2021 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 22 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI GORONTALO

NOMOR 99 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI

KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI

BERSIH DAN MELAYANI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM PROVINSI GORONTALO

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. TIM PENGARAH | | | |
| 1. | Sophian Rahmola | Ketua KPU Provinsi Gorontalo | Pengarah |
| 2. | Hendrik Imran | Anggota KPU Provinsi Gorontalo | Pengarah |
| 3. | Opan Hamsah | Anggota KPU Provinsi Gorontalo | Pengarah |
| 4. | Risan Pakaya | Anggota KPU Provinsi Gorontalo | Pengarah |
| 5. | Roy Harmain | Anggota KPU Provinsi Gorontalo | Pengarah |
| II. TIM PELAKSANA | | | |
| 1. | Marleni Makuta | Plt. Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo (merangkap Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik) | Ketua |
| A. Tim Manajemen Perubahan | | | |
| 1. | Sjukri Hala | Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Madya | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Idham Mantali | Kepala Subbagian Keuangan | Anggota |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 3. | Novia Magligawaty | Staf/Pelaksana | Anggota |
| 4. | Herlina Santana Pasaribu | Staf/Pelaksana | Anggota |
| 5. | Mohamad Afriansyah Dukalang | Staf/Pelaksana | Anggota |
| 6. | Binti Toyiba | Staf/Pelaksana | Anggota |
| B. Tim Penataan Tata Laksana | | | |
| 1. | Abd. Talib Husain Tilahunga | Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Madya | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Rengga A. Gobel | Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik | Anggota |
| 3. | Rahmat Ismail Datau | Staf/Pelaksana | Anggota |
| 4. | Wiraswaty Nento | Staf/Pelaksana | Anggota |
| 5. | Aulia Nursyahbani Tomayahu | Staf/Pelaksana | Anggota |
| 6. | Nurulfalah Pakaya | Staf/Pelaksana | Anggota |
| C. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia | | | |
| 1. | Fadli H. Alamri | Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Yulia Stevia Gaib | Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia | Anggota |
| 3. | Mohamad Rhonal Makuta | Staf/Pelaksana | Anggota |
| 4. | Ayu Anggraeny Kiay Demak | Staf/Pelaksana | Anggota |
| 5. | La Zanub | Staf/Pelaksana | Anggota |
| 6. | Fandy Irawan Hasiru | Staf/Pelaksana | Anggota |
| D. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja | | | |
| 1. | Fadli H. Alamri | Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Sri Suwasti Susanti Buyung | Kepala Subbagian Perencanaan | Anggota |
| 3. | Gylang Andhy Wijaya | Staf/Pelaksana | Anggota |
| 4. | Rizky Fahrozy | Staf/Pelaksana | Anggota |
| 5. | Indra Aristian Bau | Staf/Pelaksana | Anggota |
| 6. | Meylina Karim | Staf/Pelaksana | Anggota |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| E. Tim Penguatan Pengawasan | | | |
| 1. | Muthia Usman | Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Ramla Domili | Kepala Subbagian Data dan Informasi | Anggota |
| 3. | Ikhsan Assegaf Anshori | Staf/Pelaksana | Anggota |
| 4. | Lutfi Iswandari Dewatara | Staf/Pelaksana | Anggota |
| 5. | Raihan Nur Arfullah | Staf/Pelaksana | Anggota |
| 6. | Mohamad Iqbal Arsyad | Staf/Pelaksana | Anggota |
| F. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik | | | |
| 1. | Muthia Usman | Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Hendrawati Saliko | Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Anggota |
| 3. | Rachmad Hadjarati | Staf/Pelaksana | Anggota |
| 4. | Dheariska Badjuka | Staf/Pelaksana | Anggota |
| 5. | Mohamad Rijal Isini | Staf/Pelaksana | Anggota |
| 6. | Abdulmuththalib D.Dutie | Staf/Pelaksana | Anggota |
| III. TIM AGEN PERUBAHAN | | | |
| 1. | Marleni Makuta | Plt. Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo (merangkap Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik) | Anggota |
| 2. | Muthia Usman | Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia | Anggota |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 3. | Fadli H. Alamri | Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi | Anggota |
| 4. | Sjukri Hala | Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Madya | Anggota |
| 5. | Abd. Talib Husain Tilahunga | Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Madya | Anggota |

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 22 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM,

